



Ridwan, S.H., M.Hum.

HUKUM YANG KOSMOPOLITAN ABAD 21

DALAM PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
BIDANG HAK ASASI MANUSIA



BADAN PENERBIT UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

KATA PENGANTAR

Substansial buku ini beranak dari kecenderungan kosmopolitan dalam berbagai hal, termasuk menjadi model tersendiri dalam bidang hukum, sehingga menghasilkan hukum yang bersifat kosmopolitan dan mentransformasi ke seluruh dunia. Peran hukum (nasional) yang seperti apa diperlukan, agar transformasi global dapat diantisipasi dan mendukung eksistensi nasional dalam jagad kosmopolitan? Interrelasi yang bagaimana terjadi antara hukum nasional dan hukum kosmopolitan dalam perlindungan hukum dan penegakan hukum, dikaitkan pula dengan yurisdiksi institusi yudisial kosmopolitan?

Tentu saja pemaknaan hukum (nasional) harus memiliki corak atau karakteristik yang mampu beradaptasi dalam kecenderungan-kecenderungan kosmopolitan, dengan tetap secara progresif mengembangkan jati diri bangsa.

Peranan hukum dalam konteks kosmopolitan, yakni pengintegrasikan pelbagai dimensi kepentingan internal bangsa, kepentingan nasional dengan internasional, dan kepentingan antar sektor kehidupan nasional. Hukum menjadi instrumen perjuangan

**HUKUM
YANG KOSMOPOLITAN ABAD 21
DALAM PERLINDUNGAN
DAN PENEGAKAN HUKUM
BIDANG HAK AZASI MANUSIA**

Oleh : Ridwan, S.H., M.Hum.
15 x 23 ; VIII + 178
Edisi Pertama, Cetakan Pertama 2011

Diterbitkan oleh Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Jln. Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang - Semarang

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
ISBN : 978-979-097-197-45



dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (nasional) yang tak terpisahkan dari sentuhan transformasi global nilai-nilai.

Terjadi interrelasi sinergis antara rezim hukum nasional dan rezim hukum kosmopolitan dalam perlindungan dan penegakan hukum, terutama di bidang HAM. Dalam buku ini dibahas pula bagaimana interrelasi dari rezim hukum tersebut dengan merujuk pada Statuta Roma 1998 yang salah satu instrumennya adalah ICC. Di samping itu terdapat pemikiran mengenai beberapa masalah hukum terkait dengan substansi hukum yang kosmopolitan.

Kesigapan dan konsistensi cara berhukum yang tetap mengedepankan jati diri bangsa dalam mempola kehidupan dalam transformasi kosmopolitan, niscaya membawa bangsa dan negara ini tetap “*survive*” menuju kondisi yang damai dan membahagiakan.

Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih kepada Profesor Dr. Muladi, SH., karena ide dasar dalam penulisan buku ini, mengalir pada perkuliahan beliau, dalam mata kuliah Transformasi Global Bidang HAM pada Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP. Semoga buku ini dapat menambah pencerahan dalam memahami hukum dalam kecenderungan yang kosmopolitan dan perlindungan hukum bagi kemanusiaan.

Semarang, November 2011

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
SINGKATAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II Makna dan Peran Hukum Nasional	
Abad 21	23
A Karakteristik Globalisasi Abad 21	23
B Berkah dan Nestapa dari Globalisasi	30
C Makna Hukum Nasional dalam	
Abad 21	43
D Peran Hukum Nasional dalam	
Abad 21	48
BAB III PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN	
HUKUM HAK ASASI MANUSIA	
BERDASARKAN HUKUM	
KOSMOPOLITAN	55
A Corak dan Penghormatan Terhadap	
HAM	55
B Mahkamah Pidana Sebelum PD II	61
C Mahkamah Nuremberg dan	
Mahkamah Tokyo	62

D	ICTY dan ICTR	65
1.	<i>International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia</i>	65
2.	<i>International Criminal Tribunal for the Former Rwanda</i>	66
E	<i>International Criminal Court</i>	68
BAB	IV ICC SEBAGAI PENGADILAN KOSMOPOLITAN	71
A	Yurisdiksi Teritorial ICC	71
B	Yurisdiksi <i>Ratione Temporis</i> ICC	73
C	Yurisdiksi <i>Ratione Personae</i> ICC	75
D	Yurisdiksi <i>Ratinae Materiae</i> ICC	77
1.	Kejahatan Genosida	78
2.	Kejahatan Terhadap Kemanusiaan	83
3.	Kejahatan Perang	88
4.	Kejahatan Agresi	187
E	Hubungan Antara ICC dan Pengadilan Nasional	114
F	Mengadili Radovan Karadzic dan Persekongkolan Impunitas	117
G	Kekaburuan Antara Perlindungan dan Pelanggaran Kemanusiaan	127
BAB	V PENUTUP	134
DAFTAR PUSTAKA		139
LAMPIRAN		144
GLOSSARY		159
INDEKS		170

SINGKATAN

BBC	<i>British Broadcasting Corporation</i>
CIA	<i>Central Intelligence Agency</i>
CNN	<i>Cable News Network</i>
FDI	<i>Foreign Direct Investment</i>
G-8	<i>Group of Eight</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
ICC	<i>International Criminal Court</i>
ICTR	<i>International Criminal Tribunal for the Former Rwanda</i>
ICTY	<i>International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia</i>
ILC	<i>International Law Commission</i>
IMF	International Monetary Fund
KT	Konferensi Tingkat Tinggi
KUHP	Kita Undang-Undang Hukum Pidana
MNC	<i>Multi National Corporation</i>
NAFTA	<i>North America Free Trade Agreement</i>
NATO	<i>North Atlantic Treaty Organization</i>

NIC	National Intelligence Council
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PD I	Perang Dunia I
PD II	Perang Dunia II
PrepCom	<i>UN Preparatory Committee on the Establishment of International Criminal Court</i>
RPF	<i>Rwandan Patriotic Front</i>
Rudal	Peluruh Kendali
SM	Sebelum Masehi
TI	Teknologi Informasi
TNC	<i>Trans National Corporation</i>
UNFCCC	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
WMD	<i>Weapons of Mass Destruction</i>
WTO	<i>World Trade Organization</i>

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Makalah:

- Arie Siswanto. *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*. Ciawi-Bogor: Ghlmia Indonesia, 2005.
- B. Arief Sidharta. *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. (Alih bahasa Bab XV, XVI, dan XVIII buku: *Van Apeldoorns Inleiding tot de studi van het Nederlands recht*, edisi 18 tahun 1985). Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- BBC Indonesia. *PBB Meminta Penyelidikan atas Kematian Gaddafi*. http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/10/111021_pbllibia.shtml. Edisi 21 Oktober 2011.
- Black, Henry Campbell. *Blcak's Law Dictionary*. St. Paul, Minn: West Publishinh Co., Sixth Edition, 1990.
- Dadang Rusbiantoro. *Global Warming for Beginner*. Yogyakarta: O2 Penembahan Yogyakarta, 2008.
- Herzt, Norrena. *The Silent Take Over; Global Capitalism and The Death of Democracy*. Alih bahasa: M. Mustafid, *Perampok Negara; Kuasa Kapitalisme Global dan Matinya Demokrasi*. Yogyakarta: Alenia, 2005.

Hirst, Paul & Thomson, Grahame. *Globalization in Question*. Alih bahasa: P. Soemitro, *Globalisasi adalah Mitos*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

I Basis Susilo. "Ekses Intervensi Asing". *Rimanews.com; The Enlightening Indonesian Internet Newspaper*. Diakses tanggal 24 November 2011.

Maslow, Abraham H. "*A Theory of Human Motivation*". *Psychological Review*, vol 50(4), July 1943

Muladi. *Menggali Kembali Pancasila Sebagai dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Makalah pada Seminar Nasional "Menggaras Ilmu Hukum (Progresif) Indonesia. Kerjasama IAIN Walisongo dan PDIH UNDIP, Semarang, 8 Desember 2004.

-----. *Reformasi Hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Makalah (Gubernur Lemhannas). Bandar Lampung, 6 Maret 2007.

-----. *Konsep "Comphrehensive Security" dan Ketahanan Nasional*. Makalah (Gubernur Lemhannas). Jakarta, 15 November 2007.

-----. *Human Rights and Human Responsibility* (HAM & KAM). Makalah (Gubernur Lemhannas). Jakarta, 26 Mei 2008.

Mustaghfirin. "Reconstruction of Cyber Legal System Based on Islamic Values". Presented on: "Development of Cyber Legal System based on A Universal Values toward World Social Justice". Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University Semarang, Indonesia, October 26th, 2011.

Naisbitt, John. "Dari Negara Bangsa ke Jaringan" dalam Gibson, Rowan (ed). *Rethinkng the Future*. Alih bahasa: Wandi S. Brata & Hikmat Kusuma-

- ningrat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Nonet, Philippe & Selznick, Philip. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York, Harper & RFow, Publishers, Inc., 1978.
- Ohmae, Kenichi. *The End of Nation State, the Rise of Regional Economics*. New York: The Free Press, 1995.
- Piagam London 8 Agustus 1945.
- Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2007.
- *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Genta Press, 2008.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah; Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Sri-Edi Swasono. *Ekspose Ekonomi Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM, 2005.
- Sritua Arief. *Indonesia Tanah Air Beta*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001.
- Stiglitz, Joseph E. *Globalization and Its Discontents*. London: Allen Lane/Penguin, 2002.
- *Making Globalization Work*. Alih bahasa: Edrijani Azwaldi. *Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil*. Bandung: Penerbit Mizan, 2007.
- The National Intelligence Council (NIC). *Global Trends 2015: A Dialogue about the Future with Nongovernment Experts December 2000*. NIC 2000-02 December 2000.

----- *Global Trends 2025: A Transformed World.*

Koran and Website:

Kedaulatan Rakyat, edisi 26 Juli 2008.

Suara Merdeka, edisi 24 Juli 2008.

Suara Merdeka, edisi 25 Juli 2008.

Suara Merdeka, edisi 3 Agustus 2008.

Suara Merdeka, edisi 2 Agustus 2008.

Suara Merdeka, edisi 3 Agustus 2008.

Suara Merdeka, edisi 24 November 2011.

Suara Merdeka, edisi 3 Agustus 2008.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Genosida>, diakses tanggal 4 Agustus 2008.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembantaian_Rawagede#cite_note-0. Diakes tanggal 23 September 2011.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembantaian_Westerling.
Diakses tanggal 23 September 2011.

<http://www.eruslim.com/berita/int/8801104221-as-lindungi-penjahat-perang-bosnia.htm>, Diakses tanggal 4 Agustus 2008.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Invasi>. Diakses tanggal 30 November 2011.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Agresi>. Diakses tanggal 30 November 2011.

http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_veto. Diakses tanggal 30 Novemver 2011.

Dokumen:

Convention of the Nuremberg International Military Tribunal, 1945.

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948.

Deklarasi Moscow 1943 (*Moscow Conference, Joint Four-Nation Declaration, October, 1943*).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

London Agreement, 1945.

Rome Statute of the International Criminal Court, 1998.

Statute of the ICTR, 1994.

Statute of the ICTY, 1993.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

United Nations Charter, 1945.

HUKUM yang Kosmopolitan Abad 21

Ridwan

Kecenderungan penggunaan norma-norma standar yang bersifat kosmopolitan, memunculkan suatu rezim hukum yang bersifat kosmopolitan yang mentransformasi ke seluruh dunia. Imbasnya, pemaknaan hukum (nasional) harus memiliki corak atau karakteristik yang mampu beradaptasi dalam kecenderungan-kecenderungan kosmopolitan, namun tetap secara progresif mengembangkan jati diri bangsa. Pengembangan hukum nasional dalam konteks kosmopolitan, yakni pengintegrasikan kepentingan internal bangsa, kepentingan nasional dengan internasional, dan kepentingan antar sektor kehidupan nasional. Hukum menjadi instrumen perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tak terpisahkan dari sentuhan transformasi global nilai-nilai.

Terjadi interrelasi sinergis antara rezim hukum nasional dan rezim hukum kosmopolitan dalam perlindungan dan penegakan hukum, terutama di bidang HAM. Dalam buku ini dibahas pula interrelasi dari kedua rezim hukum tersebut dengan merujuk pada Statuta Roma 1998 beserta instrumen yudisialnya. Di samping itu, terdapat pemikiran kritis dan permasalahan krusial yang aktual dalam aplikasi sejumlah substansi hukum kosmopolitan.



Ridwan, lahir di Talang Aur, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 12 April 1963. Menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Magister Hukum (S2) di Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya. Saat naskah buku ini dicetak, penulis sedang persiapan ujian kelayakan Disertasi di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang - mengenai diskresi dan segi kontrolnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sejak tahun 1991 sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Di samping itu sebagai dosen tidak tetap di berapa perguruan tinggi di Palembang dan sekitarnya. Mata kuliah yang diajarnya adalah Hukum Administrasi, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Pajak, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, dan *Good Governance*. Penulis juga aktif dalam penyusunan draf akademik *legal drafting* daerah.

ISBN : 978-979-097-197-45